



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18495-18511

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Proses Sekuritisasi Isu Keamanan Non Tradisional dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia

Alfonz Maulana Ramadhan^{1✉}, Made Panji Teguh Santoso, Nurbani Adine Gustianti

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: alfonz354313@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penulisan Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ini memfokuskan pada pertahanan dan keamanan yang mana sekarang ini tidak hanya membahas tentang keamanan tradisional, seperti isu militer, peperangan, gencatan senjata dan lainnya. Namun juga atas kontribusi yang dikembangkan oleh Mazhab Kopenhagen menjadikan konsep pertahanan dan keamanan mengalami perluasan dan pendalaman. Mulai dikenalnya isu keamanan non tradisional yang mencakup keamanan kemanusiaan. Keamanan manusia mencakup keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Salah satu isu keamanan manusia yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu narkoba, dimana efek candu dari narkoba sangat berbahaya bagi manusia. Itulah sebabnya diperlukan pertahanan dan keamanan yang ketat untuk menciptakan keamanan dari perdagangan narkoba melalui keamanan maritim. Penulisan jurnal menggunakan kerangka teori Mazhab Kopenhagen yang menghasilkan proses sekuritisasi dan speech act yang diharap dapat berhasil dalam menangani peredaran narkoba di Indonesia dan memberi kewaspadaan maupun edukasi tentang bahaya yang didapat dari penggunaan narkoba.

Kata Kunci: *Narkoba, Speech Act, Sekuritisasi, Mazhab Kopenhagen*

Abstract

The writing of the Scientific Journal of International Relations focuses on defense and security which currently does not only discuss traditional security issues, such as military issues, wars, ceasefires and others. But also for the contribution developed by the Copenhagen School, the concept of defense and security has been expanded and deepened. Began to recognize non-traditional security issues that include humanitarian security. Human security includes economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, and political security. One of the human security issues that will be discussed in this journal is drugs, where the opium effect of drugs is very dangerous for humans. That is why strict defense and security are needed to create security from drug trafficking through maritime security. Journal writing uses the Copenhagen School of thought theory framework which produces a securitization process and speech act which is expected to be successful in dealing with drug trafficking in Indonesia and provide awareness and education about the dangers of drug use.

Keywords: *Drugs, Speech Act, Securitization, Copenhagen School*

PENDAHULUAN

Peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) merupakan permasalahan global yang harus disadari oleh seluruh komponen negara, baik pemerintah maupun masyarakat bahwa hal ini dapat mengancam keselamatan manusia (*human threat*) bagi masyarakat tingkat lokal, nasional, regional, dan global (Herindrasti, 2018). Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada 24 Juni 2021, setidaknya 275 juta jiwa telah menggunakan narkoba pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, diperkirakan melonjak naik kurang lebih 11 persen hingga tahun 2030 (KOMINFO, 2021). Puluhan ribu nyawa telah meninggal akibat penggunaan narkoba, menurut UNODC, sebuah wilayah di Asia dengan tingkat kematian yang tinggi akibat overdosis narkoba. Termasuk Indonesia juga dihadapi dengan ancaman kemanusiaan yang serius dengan meningkatnya pengguna narkoba (*drug users*) dari tahun ke tahun. UNODC juga menerbitkan fenomena global bahwa per Desember 2019 dilaporkan telah ditemukan lebih dari 950 jenis zat baru. Sementara itu, hingga 83 NPS telah terdeteksi di Indonesia menurut data dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), di antaranya 73 NPS berada dalam Permenkes No. 22 Tahun 2020 (Humas BNN, 2020).

Hal ini terjadi akibat globalisasi yang mana perkembangan teknologi dan informasi tidak bisa dihindari. Komunikasi terjadi diantara pengguna, pengedar, serta penyuplai dapat dengan mudah terjalin melalui Internet. Variasi jenis narkotika dari dulu hingga saat ini pastinya mengalami perkembangan, dulu jenis narkotika dapat dikatakan bersifat alamiah,

yaitu berasal dari tumbuhan, seperti opium yang asalnya dari bunga opium (*papever somniferum*), ganja dari tanaman ganja (*annabis sativa*), serta tanaman koka (*erythroxylum*), dan kini jenis narkotika berevolusi bersifat kimia yang memungkinkan adanya jenis baru opium dan koka dalam bentuk morfin, kokain, dan heroin (*new synthetic drugs*) yang lebih dikenal secara universal oleh masyarakat sekarang ini.

Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang dimulai pada Desember 2015 yaitu *ASEAN Free Trade Association (AFTA)* yang merupakan wujud kesepakatan anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas terkait dengan peningkatan daya saing ekonomi kawasan ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis manufaktur global dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Awalnya, AFTA merupakan bentuk kesepakatan antar negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi global yang akan dicapai dalam waktu 15 (lima belas) tahun (sejak 1993 hingga 2008), yang kemudian dipercepat hingga 2003 dan akhirnya kembali ke 2002 menjadi 0,5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya. Perkembangan terakhir terkait AFTA adalah kesepakatan untuk menghapuskan semua tarif impor barang untuk Brunei Darussalam pada 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, serta Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada 2015 (Mandagie, 2015).

Pembukaan pasar bebas di Asia Tenggara melalui *Asean Free Trade Area (AFTA)* banyak dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba, karena di Asia Tenggara terdapat kawasan yang disebut dengan Segitiga Emas, yang merupakan kawasan penghasil opium heroin terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Yakni Laos, Myanmar, dan Thailand yang dalam perkembangannya ketiga negara tersebut merupakan wilayah yang paling banyak menghasilkan heroin (Priangani, Kunkunrat, & Nurindah, 2020). Indonesia juga merupakan negara maritim dan kepulauan yang memiliki kewajiban untuk membuka akses laut melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dipergunakan sebagai jalur pelayaran kapal asing. Dengan ditetapkannya jalur ALKI, Indonesia akan menjadi negara terbuka karena perairan Indonesia yang digunakan sebagai jalur ALKI dilintasi kapal dan pesawat asing. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan perairan dan memastikan bahwa wilayah udara pada jalur ALKI harus bebas dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Terbatasnya pengamanan perbatasan darat dan laut serta pengawasan bandar udara dan pelabuhan akan menyebabkan wilayah dan masyarakat Indonesia terjerumus dalam kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba (*drug trafficking*), perdagangan dan penyelundupan manusia (*human trafficking*), serta terorisme. Kejahatan

transnasional terorganisir yang dikendalikan oleh aktor non-negara memiliki efek yang sangat merusak, karena secara langsung mengubah rasa aman masyarakat, kemanusiaan, dan secara tidak langsung merusak keamanan internal, kedaulatan negara, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum (Sugiyono, Warka, & Suwarno, 2020).

Keamanan di wilayah perbatasan Indonesia mulai menjadi masalah bagi pemerintah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Pengetahuan tentang persepsi wilayah perbatasan darat antar negara telah mendorong para pengambil kebijakan untuk mengembangkan kajian tentang tata letak wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan formulasi sistem keamanan. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses pembangunan nasional yang berpotensi menimbulkan konflik internal di dalam negeri maupun dengan negara tetangga. Penataan batas negara pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan ruang nusantara sebagai entitas geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Isu keamanan non tradisional sekiranya tidak kalah penting untuk diperhatikan karena ancamannya begitu berbahaya bagi keselamatan manusia. Peredaran dan perdagangan narkoba internasional yang termasuk salah satu isu keamanan non tradisional harus diselesaikan atau ditanggulangi dengan berbagai cara. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana peredaran sindikat narkoba di Indonesia dalam era perdagangan bebas internasional maupun perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain, serta bagaimana proses sekuritisasi peredaran dan perdagangan internasional narkoba di Indonesia?

Rumusan masalah penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peredaran sindikat narkoba di Indonesia dalam era perdagangan bebas internasional maupun perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, serta memberi gambaran proses sekuritisasi yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi ancaman peredaran dan perdagangan internasional narkoba di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian mengenai “Proses Sekuritisasi Isu Keamanan Non Tradisional dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia”, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah sebuah sarana untuk meneliti dan memahami suatu individu atau sebuah kelompok yang berkaitan dengan suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 2009). Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis sangat berperan penting dalam memahami gejala sosial yang terjadi dalam proses penelitian. Hal ini dikarenakan

melalui metode penelitian kualitatif jenis studi kasus, peneliti mengeksplorasi suatu peristiwa dan mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Melalui metode kualitatif ini akan dihasilkan data atau informasi yang diuraikan dalam bentuk deskripsi kata-kata (Bogdan & Biklen, 1982).

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yakni sumber yang bukan merupakan sumber dari tangan pertama melainkan diperoleh melalui media perantara, seperti publikasi pemerintah, buku, artikel jurnal, karya ilmiah, *working papers*, surat kabar, situs internet, serta sumber-sumber data sekunder yang dianggap valid. Menurut Creswell, terdapat empat jenis sumber data, seperti observasi, wawancara, dokumen, dan material suara maupun gambar (Creswell, 2009). Namun, penulis hanya menggunakan jenis sumber data berupa dokumen dan material suara maupun gambar yang telah dipublikasikan dalam media perantara seperti buku, jurnal, laporan, skripsi, berita *online*, dan video.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang mana mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988). Setelah data disusun, penulis kemudian mengolah dan menganalisis data yang ada serta menarik kesimpulan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peredaran Sindikat Narkotika di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional

Sindikat pengedar narkoba ilegal membentuk kelompok perdagangan narkoba di dalam dan luar negeri. Mereka adalah perusak generasi yang bergerak dengan rapi dan terampil. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan obat-obatan terlarang ini sebagai obat, tetapi sebagai suplemen gizi, pil pintar, pil kesehatan, dan lain-lain. Akibatnya, seseorang yang anti terhadap narkoba dengan mudah dipengaruhi dan kemudian menggunakan narkoba secara tidak sadar. Sindikat perdagangan narkoba internasional memiliki jaringan distribusi narkoba yang canggih dan dapat menggunakan teknik perusahaan multinasional yang besar dan valid. Mereka tahu betul di mana wilayah permintaan terbesar untuk obat-obatan dan jenis obat apa yang paling banyak diminati, sambil mempertahankan aliran obat di seluruh dunia (Pradana, 2020).

Sejarah menyatakan bahwa Asia Tenggara yang merupakan kawasan Indonesia

menetap memiliki permasalahan yang tidak pernah ada habisnya dari segi produksi dan perdagangan narkoba. Segitiga Emas memiliki sejarah menjadi salah satu daerah terkemuka sebagai produksi narkotika di dunia. Diperkirakan pada akhir 1990-an bahwa dua pertiga opium dunia yang kemudian dikenal dengan heroin dibudidayakan di Asia Tenggara (EMMERS, 2007). Berikut merupakan sindikat peredaran dan perdagangan narkoba yang melibatkan Indonesia berdasarkan jenis narkoba.

1. *Methamphetamine*

Perkembangan akhir-akhir ini secara jelas menunjukkan bahwa perluasan pasar metamfetamin yang berkelanjutan di Asia Timur dan Tenggara telah didorong oleh pasokan. Tanda-tanda peningkatan intensifikasi produksi metamfetamin didalam dan disekitar Segitiga Emas, serta di negara-negara terdekat seperti Kamboja dan Vietnam, dan penurunan yang sesuai dalam jumlah fasilitas produksi yang dibongkar dibagian lain wilayah tersebut, menunjukkan bahwa pembuatan metamfetamin sekarang dikonsolidasikan ke wilayah Mekong yang lebih rendah (UNODC, 2020).

Pada saat ini yang kita pahami COVID-19 telah menghambat mobilitas manusia serta barang yang melintasi batas antar negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, namun produksi dan perdagangan obat-obatan sintetis seperti metamfetamin tetap berjalan dengan lancar. UNODC telah melaporkan dan mencatat adanya kenaikan hampir 20 persen volume penyitaan metamfetamin pada tahun 2020 dibanding tahun 2019, laporan ini merincikan bagaimana sindikat kejahatan mencari cara untuk memperluas rute transit baru dan yang sudah ada untuk narkoba, termasuk melalui Laut Andaman dan Selat Malaka di Indonesia. Meskipun 71 persen dari sekitar 170 ton metamfetamin disita pada tahun 2020 di negara-negara bagian Mekong, seperti Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, dan Vietnam, laporan tersebut menunjukkan bahwa sindikat narkoba menargetkan Indonesia sebagai rute perdagangan internasional (Hincks, 2021).

2. *Ecstasy*

Pasar perdagangan dan peredaran ekstasi di Asia Timur dan Tenggara memiliki pasar yang lebih rendah dibandingkan dengan metamfetamin, dan penggunaan ekstasi sangat terbatas. Dari kelima negara yang merupakan ahli dalam penggunaan ekstasi, hanya Brunei Darussalam dan Malaysia yang terindikasi meningkat penggunaannya pada 2020. Selain itu, penerimaan perawatan narkoba untuk ekstasi diseluruh negara di ASEAN tetap rendah. Namun, ada indikasi peningkatan dalam skala pembuatan *clandestine "ecstasy"* di Asia Tenggara. Beberapa tahun terakhir kelompok kejahatan terorganisir menargetkan Kamboja disaat pembuatan ekstasi di negara-negara maritim di Asia Tenggara muncul kembali.

Sementara itu, arus peredaran dari wilayah lain terus dilaporkan di Asia Timur dan Tenggara, terutama Eropa.

Penyitaan *ecstasy* di kawasan Asia Timur dan Tenggara meningkat, kecuali Indonesia dan Myanmar yang dilaporkan jumlah penyitaan yang lebih besar dari tahun sebelumnya, sekitar lebih dari 8,9 juta tablet *ecstasy* disita pada tahun 2020 di wilayah tersebut, dua pertiga nya disita oleh Kamboja dan Malaysia (UNODC, 2021).

3. *New Psychoactive Substances and Other Synthetic Drug Markets*

Selain metamfetamin dan ekstasi, Asia Timur dan Tenggara juga menjadi pasar obat sintetis lainnya, termasuk NPS dan ketamin. Dalam beberapa tahun terakhir, cannabinoid sintetis telah menjadi NPS yang paling sering diidentifikasi yang data NPSnya tersedia di sebagian besar negara di Kawasan. Sementara itu, pasar penggunaan ketamin non-medis di China telah menyusut, sementara peningkatan jumlah penyitaan dan diversifikasi sumber menunjukkan kehadiran yang berkelanjutan di pasar gelap di Asia Tenggara.

Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Republik Korea dan Vietnam, cannabinoid sintetis adalah NPS yang paling sering diidentifikasi dalam sampel yang dianalisis. Di antara kelompok ini, *MDMB-4en-PINACA* adalah NPS yang paling sering diidentifikasi pada tahun 2020 berdasarkan jumlah kejadian dalam sampel obat yang dianalisis di China dan Viet Nam dan yang kedua yang paling sering diidentifikasi di Malaysia dan Singapura. Cannabinoid sintetis lainnya yang umum diidentifikasi pada tahun 2020 termasuk *5F-MDMB-PICA*, *4F-MDMB-BINACA* dan *5F-MDMB-PINACA*.

Penyitaan 492,4 kg cannabinoid sintetis dilakukan pada tahun 2020 di Indonesia. Terjadinya peningkatan sebesar dua puluh kali lipat dari jumlah yang disita pada tahun 2019 (25,1 kg). peningkatan ini utamanya didorong oleh penyitaan produk yang sedang trend dipasarkan, yaitu "*Gorilla Tobacco*" (Tembakau Gorila) (UNODC, 2021).

Proses Sekuritisasi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia

1. *Actor Securitization* (Aktor Sekuritisasi)

Aktor sekuritisasi merupakan aktor yang berkuasa dalam mengambil keputusan yang dinilai rasional dalam menanggapi masalah yang sedang dihadapi. Aktor sekuritisasi memiliki *power* untuk meyakinkan audiens akan ancaman yang datang. Para aktor sekuritisasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses sekuritisasi, tidak hanya sebagai juru bicara untuk meyakinkan audiens tentang ancaman, tetapi juga sebagai aktor sekuritisasi untuk meredakan situasi yang sedang dihadapi di masyarakat (Arifin, 2020).

Dalam kasus peredaran dan perdagangan narkoba internasional yang merupakan aktor sekuritisasi tentunya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Badan Narkotika

Nasional (BNN), Sekretariat UNODC Indonesia, Kepolisian RI, TNI, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, serta Kepala-kepala Daerah di setiap daerah di Indonesia.

2. *Speech Act*

Speech act merupakan tindakan keamanan yang bergantung pada struktur retorika tertentu yang mengidentifikasi ancaman, mengusulkan tindakan darurat, dan efek hubungan antar unit, yaitu aktor sekuritisasi (*actor securitization*) dengan *audience* (GLOVER, 2011).

Adanya pernyataan atau *speech* yang disampaikan para *Securitizing Actor* melalui arahan dari pusat yaitu Presiden RI Joko Widodo mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk lebih aktif dalam pemberantasan narkoba. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba sudah mencapai angka 5 juta dan merupakan fenomena gunung es yang mana perlu segera dilakukan pemberantasan terhadap barang ilegal ini (Okta, 2016).

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan sindikat peredaran narkoba di Indonesia, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang didasari pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 1 dan 2 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden ini, BNN merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 1). Berdasarkan Peraturan Presiden ini tugas dan fungsi BNN yaitu melakukan koordinasi serta melaksanakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif) (Pasal 2) (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, 2007).

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan lebih diperkuat kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, serta prekursor narkoba (Pasal 71 Undang-Undang Narkoba) (Ginting, Hamdan, & Lubis, 2018).

Direktorat Bea dan Cukai juga mempunyai peran penting dalam melakukan *speech act* sebagai instansi pemerintah yang sangat membantu dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor di daerah pabean. Indonesia sering dijadikan sebagai target penyelundupan dari pasar internasional, sebab itu bea dan cukai bertugas dalam pemberantasan penyelundupan guna melindungi produksi dalam negeri. Bea dan cukai

berperan penting sebagai garda terdepan dalam mencegah penyelundupan barang ke Indonesia. Oleh karena itu, bea dan cukai dalam melaksanakan tugasnya memiliki landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 (Septiningsih, 2013).

Kantor UNODC Indonesia sengaja didirikan berdekatan dengan pemerintahan Indonesia yang mana hal ini menunjukkan keseriusan UNODC dan Indonesia dalam menyikapi isu dan tantangan mulai dari narkoba hingga kejahatan transional (Putra, 2016). Salah satu upaya yang dilakukan UNODC untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia melalui program Indonesia *Country Programme*.

Kerjasama UNODC Indonesia *Country Programme* 2017-2020 ditandai dengan penandatanganan dokumen kerjasama antara Bappenas atas nama pemerintah Indonesia dengan UNODC di Ruang Rapat Serbaguna Bappenas yang disaksikan Perwakilan Kedutaan Besar negara tetangga, dan lembaga internasional, serta kementerian di Indonesia (Akbar, 2020).

Staf Ahli Kementerian PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Diani Sadiawati memaparkan dalam sambutan kerjasama UNODC Indonesia *Country Programme* 2017-2020 bahwa

"Bagi Indonesia, UNODC merupakan salah satu mitra pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, korupsi dan terorisme. Tentunya banyak evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas langkah komunikasi dan koordinasi tersebut".

Di antara berbagai hal yang dicapai bersama, Diani mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meratifikasi dan melaksanakan perjanjian hukum internasional, termasuk memfasilitasi pengembangan peraturan nasional tentang narkoba, kejahatan dan terorisme, hal tersebut menekankan peran UNODC Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2016).

3. *Existential Threat* (Ancaman)

Variabel sekuritisasi selanjutnya adalah *Existential Threat*. Definisi dari *existensial threat* ini adalah ancaman yang menargetkan objek keamanan dan menurut Williams, ini adalah situasi di mana tingkat kerentanan tertinggi ada (Arifin, 2020). Pada kasus sekuritisasi kali ini yang menjadi *existential threat* yang dihadapi Indonesia ialah peredaran dan perdagangan narkoba internasional di Indonesia. Tak hanya dari segi internasional, peredaran dan perdagangan narkoba nasional pun tak turut surut nampaknya terdengar ditelinga kita.



Grafik 1. Persentase Penyelundupan Narkoba di Indonesia Menggunakan Jalur Laut

Sumber: <https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/>

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengumumkan bahwa 80 persen peredaran narkotika internasional yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Hal ini terjadi karena wilayah perairan Indonesia yang luas, sehingga dijadikan favorit para sindikat jaringan internasional dalam menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Dalam diskusi daring, Direktur Bidang Pemberantasan BNN Brigjen Pol I Wayan Sugiri pada Rabu (27/10/2021) menyebutkan bahwa

"80 persen mencapai wilayah Indonesia melalui jalur laut. Ada titik merah yang harus kita tangkap, yang paling banyak berasal dari Pulau Sumatera dari Aceh kebawah hingga Tanjung Balai, Asahan, kemudian lanjut ke pulau Kalimantan Utara" (Liputan6.com, 2021).

4. Referent Object (Audiens)

Referent Object dengan mudah digambarkan sebagai pihak yang yakin akan *speech act* yang dilakukan aktor sekuritisasi dan yang kelangsungan hidupnya terancam oleh ancaman yang datang. Dalam tulisannya, Rita Floyd menjelaskan bahwa audiens pada dasarnya tidak berperan besar dalam proses sekuritisasi dan bukan bagian dari konsep analitis, tetapi lebih bersifat normatif. Hal itu didukung oleh bukti empiris, seperti memahami kondisi audiens, termasuk pendidikan (edukasi) maupun keamanan (Floyd, 2011).

Referent object dalam penelitian ini ialah masyarakat Indonesia. Peredaran dan perdagangan narkoba internasional di Indonesia dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa terutama dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberi perhatian terhadap penanganan narkoba. Untuk penanggulangan hal tersebut memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, meliputi upaya preventif, represif, terapi, dan rehabilitasi (Pengadilan Negeri Karanganyar, 2021).

a. Pre-emptif

Program ini ditujukan kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang narkoba sehingga mengetahui lebih banyak tentang narkoba serta membuat mereka tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini sangat efektif bila dijalankan oleh pemerintah beserta instansi lain yang berkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi masyarakat lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program ini, diantaranya:

- Kampanye dan Penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba

Agenda kegiatan ini diantaranya memberikan informasi dari pembicara yang merupakan individu maupun suatu organisasi terkait tentang bahaya akan narkoba. Kampanye dilakukan hanya memberi informasi terhadap masyarakat tanpa disertai dengan sesi tanya jawab berupa pesan yang disampaikan melalui spanduk poster atau baliho, sedangkan penyuluhan lebih bersifat tanya jawab berupa seminar.

Sebagai contoh, dilakukannya kampanye World Drug Day atau Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang pada tahun 2021 mengambil tema "Perang Melawan Narkoba (War on Drugs) di Era Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar)". Program utama yang saat ini gencar digalakkan BNN adalah Desa Bersinar di 553 desa/kelurahan. (Humas BNN, 2021). Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang Anti Narkoba, kelompok 6 RTL Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Dasar mengadakan seminar yang dinamakan "Seminar Anti Napza" dengan tema Membangun Generasi Anti Narkoba, Menuju Generasi Berprestasi yang dilakukan pada 4 April 2021 yang dihadiri oleh 50 lebih peserta dalam media zoom meeting Bimawa UAD Yogyakarta dari berbagai instansi (Pembayun, 2021).

b. Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada penghapusan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan ialah partisipasi keluarga dan masyarakat secara aktif untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba, seperti melakukan tes urin di sekolah-sekolah, serta operasi gabungan yang dilakukan oleh Polres, TNI, dan dinas medis diseluruh Indonesia berdasarkan perintah langsung presiden untuk mengatasi keadaan darurat narkoba di Indonesia. Operasi ini dikenal dengan operasi BERSINAR (Bersihkan Sindikat Narkoba) (Kasba & Tahir, 2016).

c. Represif

Upaya Represif merupakan upaya pamungkas pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui tindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, atau menjual narkoba (Saputra & Slamet, 2019). Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak terkait, seperti Kepolisian RI yang mana memiliki fungsi sebagai aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban, perlindungan, pangayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Aparat kepolisian perlu meningkatkan tindakan preventif untuk mengurangi jumlah kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Yudha, Dewi, & Sujana, 2019).

d. Rehabilitatif

Rehabilitatif (rehabilitasi) merupakan proses yang dilakukan agar para pecandu tidak kambuh kembali dan ketagihan narkoba. Rehabilitasi bertujuan untuk memberikan dukungan dan pengobatan yang adil untuk membantu korban narkoba kembali ke masyarakat dengan keadaan fisik dan mental yang sehat. Korban narkoba yang telah sembuh tidak boleh diasingkan agar tidak kembali terjerumus dalam jeratan narkoba (Heriani, 2014). Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan layanan rehabilitasi yang dikenal dengan Balai Besar Rehabilitasi yang bertempat di Bogor. Agar dapat menggunakan layanan ini, bagi pecandu dibawah umur disertai wali atau pecandu yang sudah cukup umur dapat melapor atau mendaftar secara online pada situs resmi <http://rehabilitasilido.bnn.go.id>. Selain itu dapat juga mengirimkan laporan kepada lembaga yang ditunjuk Menteri, seperti puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas rehabilitas medis lainnya (Humas BNN, 2019).

5. *Extraordinary Measure* (Tindakan Luar Biasa)

Extraordinary Measure atau yang dikenal dengan tindakan luar biasa dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dengan tujuan menghilangkan ancaman yang datang. Dengan menggunakan *speech act* sebagai alat untuk mengesahkan tindakan yang akan diambil dengan mengidentifikasi masalah sebagai ancaman dalam keadaan darurat. Negara akan melakukan segala upaya untuk menghilangkan ancaman yang datang, bahkan dengan melibatkan kekuatan negara tersebut (Arifin, 2020).

Tindakan luar biasa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi peredaran dan perdagangan internasional narkoba di Indonesia diantaranya pada tahun 2021 BNN berhasil menemukan 107 jaringan sindikat nasional dan internasional dari 126 jaringan yang berhasil dipetakan. Catatan narkoba yang disita antara tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2021 antara lain; 3,52 ton shabu, 5,91 ton ganja, 87,5 hektar ladang

ganja, dan 515.519 pil ekstasi yang Sebagian besar diselundupkan melalui jalur laut oleh sindikat. Selain mendeteksi kejahatan narkoba, BNN juga menemukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendapatan atas kejahatan narkoba sebesar Rp. 116.862.409.817,-. Barang bukti berupa aset dan uang yang disita dari tindak pidana pencucian uang ini akan digunakan oleh BNN demi kepentingan P4GN (Humas BNN, 2021).

SIMPULAN

Karena banyaknya potensi ancaman yang ditimbulkannya, industri narkoba telah menjadi agenda utama. Secara umum, kejahatan transnasional ini membahayakan stabilitas regional dan bahkan membahayakan sebuah negara secara individu. Dalam skala nasional, masalah industri narkoba juga membahayakan keamanan negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan dari produksi dan penjualan narkoba sering digunakan untuk membiayai gerakan separatis atau kelompok pemberontakan. seperti Myanmar dan Thailand. Bisnis narkoba sangat menguntungkan, sehingga para pejabat negara dan stakeholder lainnya tidak ragu untuk bergabung dengannya. Industri narkoba juga membahayakan keamanan sosial negara. Narkoba tentunya akan mengubah pola budaya masyarakat karena peredarannya yang luas dan intensitas penggunaan yang semakin tinggi. Karena ketergantungan yang disebabkan oleh narkoba tidak jarang berujung pada kematian, secara tidak langsung juga akan mengancam individu dalam masyarakat tersebut.

Karena Indonesia memiliki wilayah strategis, pasokan barang terlarang ini sulit diatasi. Proses sekuritisasi dapat mengatasi hal ini. Dalam upaya untuk membuat semua orang menyadari bahaya narkoba, pemerintah Indonesia telah menerapkan skema sekuritisasi secara konsisten. Ini dimulai dengan pernyataan oleh sejumlah aktor penting di bidang tersebut dan pemerintah negara lain. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dengan UNODC, yang dapat memainkan peran penting dalam keamanannya. Indonesia secara bertahap mampu melakukan penanganan secara komprehensif dan bahkan mampu mengurangi kurva peredaran dan perdagangan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication Inc.

- Hadiwinata, B. S. (2017). *STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL ARUS UTAMA, ALTERNATIF, DAN REFLEKTIVIS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Akbar, S. (2020). Kerjasama Indonesia Dengan United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Melalui Indonesia Country Programme 2017-2020. *Skripsi Universitas Komputer Indonesia*, 8, Bab 1. Retrieved from <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3396/>
- Arifin, R. (2020). PROSES SEKURITISASI PANDEMI SARS-COV-2 (COVID-19) DI INDONESIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA. *JURNAL ASIA PACIFIC STUDIES*, Vol. 4, No. 1, 21-22. doi:<https://doi.org/10.33541/japs.v4i1.1746>
- EMMERS, R. (2007). International Regime-Building in ASEAN: Cooperation against the Illicit Trafficking and Abuse of Drugs. *Journal Storage*, 29, No. 3, 510.
- Floyd, R. (2011). Can securitization theory be used in normative analysis? Towards a just securitization theory. *Security Dialogue*, Vol. 42, No. 4/5, 427-439. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/26301799?read-now=1&refreqid=excelsior%3A3c1196e07a1715f532dbc0fc9d8f26bc&seq=6>
- Ginting, I. S., Hamdan, M., & Lubis, R. (2018). UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat). Vol. 1, No. 3, 9-10. Retrieved from <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1433345>
- GLOVER, N. (2011). Does Security exist outside of the speech act? *E-INTERNATIONAL RELATIONS*, 2. Retrieved from <https://www.e-ir.info/2011/10/09/does-security-exist-outside-of-the-speech-act/>
- Heriani, I. (2014). UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol.6, No. 11, 57-59. Retrieved from <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/198>
- Herindrasti, V. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, Vol. 7, No. 11, 1-2. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944>
- Kasba, R. A., & Tahir, H. (2016). PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI POLRES ENREKANG). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan*

- Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 4*, 136-140. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3007>
- Pradana, Y. A. (2020). Kerjasama Indonesia-Nigeria dalam Menangani Jaringan Perdagangan. *Journal of International Relations, Vol. 6, No. 3*, 442-443. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/28051/0>
- Priangani, A., Kunkunrat, & Nurindah, S. (2020). KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOBA DI PERBATASAN. *Jurnal Dinamika Global, Vol. 5, No. 1*, 29. Retrieved from <http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/191>
- Putra, A. P. (2016). EVALUASI KERJASAMA UNODC DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA JENIS CRYSTALLINE METHAPHETAMINE DI INDONESIA (2007-2013). *Journal of International Relations, Vol 2, No. 2*, 48.
- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SUKOHARJO. *Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1*, 55-61. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40616>
- Septiningsih, I. (2013). PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOBA. 6. Retrieved from <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/46/45>
- Sugiyono, T., Warka, I. W., & Suwarno, P. (2020). STRATEGI PERTAHANAN LAUT PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOBA DI SELAT SUNDA SEA DEFENSE STRATEGY FOR HANDLING TRANSNATIONAL CRIMINAL DRUGS IN SUNDA STRAITS. *JURNAL STRATEGI PERTAHANAN LAUT, Vol. 6, No. 2*, 78-79. Retrieved from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/565/547>
- Yudha, I. g., Dewi, A. S., & Sujana, I. N. (2019). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3*, 311-316. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/search/authors/view?givenName=I%20Nyoman%20&familyName=Sujana&affiliation=Universitas%20Warmadewa%2C%20Denpasar%2C%20Bali&country=ID&authorName=Sujana%2C%20I%20Nyoman%20>
- Humas BNN. (2019, Januari 07). *4 Langkah Cara Mengatasi Kecanduan Narkoba*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Web site: <https://bnn.go.id/4-langkah-cara-mengatasi-kecanduan-narkoba/>

- Humas BNN. (2020, Desember 22). *PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba"*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Web site: <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>
- Humas BNN. (2021, Juni 28). *HANI 2021 : PERANG MELAWAN NARKOBA (WAR ON DRUGS) DI ERA PANDEMI COVID-19 MENUJU INDONESIA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)*. Retrieved from BADAN NARKOTIKA NASIONAL Republik Indonesia Web site: <https://bnn.go.id/hani-2021-perang-melawan-narkoba-war-drugs/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2016, November 22). *Pemerintah Indonesia dan UNODC Luncurkan Program Strategi Baru Untuk Indonesia Tahun 2017-2020*. Retrieved from Kementerian PPN/Bappenas Web site: <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pemerintah-indonesia-dan-unodc-luncurkan-program-strategi-baru-untuk-indonesia-tahun-2017-2020/>
- KOMINFO. (2021, Juni 28). *Perang Lawan Narkoba, Perlu Kerja Sama Nasional, Regional dan Internasional*. Retrieved Juni 28, 2021, from KOMINFO Web site: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35337/perang-lawan-narkoba-perlu-kerja-sama-nasional-regional-dan-internasional/0/berita>
- Liputan6.com. (2021, Oktober 28). *BNN Sebut 80 Persen Sindikat Narkotika Internasional Masuk ke Indonesia Lewat Laut*. Retrieved from Liputan6.com Web site: <https://www.liputan6.com/news/read/4695517/bnn-sebut-80-persen-sindikat-narkotika-internasional-masuk-ke-indonesia-lewat-laut>
- Mandagie, R. O. (2015). *AFTA 2015; Perdagangan Bebas dan Kesiapan SDM Indonesia*. Provinsi Kalimantan Barat: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Retrieved from <http://disperindag.kalbarprov.go.id/berita/afta-2015-perdagangan-bebas-dan-kesiapan-sdm-indon.html#gsc.tab=0>
- Okta. (2016, Februari 26). *Jokowi Nyatakan Perang terhadap Bandar Narkoba*. Retrieved from KOMINFO Web site: https://kominfo.go.id/content/detail/6928/jokowi-nyatakan-perang-terhadap-bandarnarkoba/0/sorotan_media
- Pembayun, G. (2021, May 4). *Menumbuhkan Generasi Muda Anti Narkoba Menuju Generasi Berprestasi Melalui Seminar Nasional Anti NAPZA*. Retrieved from UAD Warta Bimawa Universitas Ahmad Dahlan Web site: <http://warta.bimawa.uad.ac.id/menumbuhkan-generasi-muda-anti-narkoba-menuju-generasi-berprestasi-melalui-seminar-nasional-anti-napza/>
- Pengadilan Negeri Karanganyar. (2021, Oktober 30). *PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA*. Retrieved from Pengadilan Negeri Karanganyar Website: <http://pn->

karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-
penyalahgunaan-narkotika

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. (2007, Juli 23). Retrieved from JDIH BPK RI Web site: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42136/perpres-no-83-tahun-2007>

UNODC. (2020). *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest developments and challenges*. United Nations Office on Drugs and Crime.

UNODC. (2021). *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest developments and challenges*. United Nations Office on Drugs and Crime